



[10.20885/tullab.vol4.iss2.art2](https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art2)

TINJAUAN SYARIAH TERHADAP TUJUAN INVENSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN TRANSAKSI FUTURISTIK

Uun Zahrotunnisa¹, Iin Fadila Ramadhani², Fuat Hasanudin³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 19421048@students.uii.ac.id

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 19421150@students.uii.ac.id

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 184210101@uui.ac.id

ABSTRACT

Perkembangan dunia digital kini menuntut manusia melakukan aktivitas secara cepat, begitupun halnya peranti yang digunakan harus dapat digunakan dimana dan kapan saja. Digitalisasi tidak hanya terjadi pada teknologi komunikasi melainkan juga berkembang pada kegiatan perekonomian, contohnya uang. Perkembangan teknologi yang masif menyebabkan uang sebagai alat tukar di modifikasi menjadi virtual. Sebagai produk industri 4.0 crypto mencuri perhatian para investor berkat eksistensinya dalam menawarkan keunggulannya dan berusaha menyaingi keberadaan uang fiat. Aset kripto yang memiliki jumlah user tertinggi saat ini adalah Bitcoin. Apabila ditilik lebih lanjut sistem yang dijalankan oleh cryptocurrency ditemukan unsur spekulasi dan ketidakjelasan dimana sewaktu-waktu dapat terjadi fluktuasi tinggi dan menyebabkan anjloknya nilai kripto sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi user. Unsur merugikan ini tidak dibenarkan dalam hukum Syar'i. Penelitian ini menggunakan metode library research melalui pendekatan normatif syariah yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian, dalam proses identifikasi dalam literature review ditemukan pokok permasalahan. Sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa MUI, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Bank Indonesia, data sekunder diperoleh melalui pengkajian Kitab Fiqh, Karya Ilmiah, artikel, dan berita. Middle theory dan applied theory dinilai tepat untuk merumuskan hasil penelitian hukum normatif syariah dengan mengaplikasikan analisis SWOT. Tujuan dan urgensi penelitian dipaparkan mengenai hukum syar'i dari unsur-unsur sistem kripto untuk jangka panjang. Uang kripto tidak dapat dijadikan alat tukar maupun investasi jangka panjang, karena tidak ada kebijakan yang menjamin perlindungan kerugian konsumen jika terjadi fluktuasi, dalam kaidah ushul fiqh disebutkan Dar'ul-mafasid muqaddamun 'ala jalbil-mashalih.

Kata Kunci: Hukum Syar'i, Invenisi Cryptocurrency, Instrumen Transaksi, Futuristik.

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi pada peradaban saat ini begitu gencar dilakukan semua orang hingga menciptakan perubahan masif di berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi pada revolusi 4.0 tidak hanya terjadi pada teknologi alat komunikasi dan instrumen pendukung aktivitas manusia lainnya, melainkan sampai pada kegiatan perekonomian. Perdagangan e-commerce mendorong lahirnya inovasi untuk membuat transaksi jauh lebih efektif, dan efisien dengan uang digital dan/ atau dengan aset kripto. Cryptocurrency dibangun diatas blockchain terenkripsi kriptografi sehingga terjamin keamanannya dan sifatnya desentralisasi. Aset cryptocurrency diyakini cocok sebagai alat transaksi di zaman sekarang yang semuanya serba memerlukan akses digital “*digital cash for the digital age*”. Cryptocurrency awalnya hanya memiliki satu jenis mata uang yaitu Bitcoin yang dirilis pada tahun 2009. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul varian lain seperti; Litecoin (2011), Ethereum (2013), Ripple (2014), Stellar (2014), Cardano (2017) dan terus berkembang sampai saat ini.

Keunggulan kripto diyakini oleh sebagian kalangan elite sebagai alat pembayaran praktis dan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama akan bernilai tinggi tergantung banyaknya demand dan real use case. Keuntungan lain menggunakan uang kripto diantaranya keamanan transaksi dengan sistem blockchain (buku besar), dan rendahnya biaya transaksi.¹ Tidak memiliki nilai intrinsik layaknya uang fiat, nilai fluktuasi tidak stabil berpotensi merugikan/ *maysir*, tidak adanya kebijakan yang mengatur jalannya sirkulasi aset kripto sehingga bermuara pada ketidakpastian/ *gharar*, menjadi kelemahan dari fungsi uang kripto yang menjadi permasalahan penting sebab menyangkut stabilitas perekonomian di suatu bangsa. Sehingga, di Indonesia uang kripto hanya mendapat legalitas sebagai aset komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti 2020). Penelitian ini berfokus pada analisis hukum syariat mengenai tujuan dari invensi cryptocurrency.

Jika terdapat unsur *maysir* dan *gharar* status hukumnya menjadi haram sebab bertentangan dengan kebijakan transaksi syariah. Penulis menyimpulkan prinsip sistem yang dijalankan aset kripto yang hendak dijadikan alat transaksi berjangka panjang tidak selaras dengan kebijakan negara yang menolak keberadaannya menggantikan eksistensi

¹ Andi Siti Nur Azizah & Irfan (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).

uang fiat. Selain karena tidak diawasi oleh otoritas maupun pemerintahan, uang kripto mengandung spekulasi tinggi dan tidak ada wujudnya sehingga menimbulkan keraguan. Meskipun sistemnya sentralis masyarakat tetap membutuhkan sesuatu yang bersifat konkrit, jelas layaknnya mata uang resmi yang diakui tiap-tiap negara.

Tujuan kemaslahatan dapat dikesampingkan jika invensi cryptocurrency sebagai alat transaksi justru membuat kerugian tak terduga. Dalam ushul fiqih dikenal dengan kaidah “Dar'ul-mafasid muqaddamun ‘ala jalbil-mashalih” selaras dalam firman Allah SWT. Al Qur'an surat Al-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa sebisa mungkin manusia menghindari hal-hal yang sifatnya batil dan *maysir*. Rasulullah dalam Kitab Shahih Muslim Hadits No. 1513 turut menegaskan larangan *gharar* pada setiap aktivitas transaksi. Adanya peninjauan syariah secara komprehensif terkait tujuan invensi cryptocurrency berimplikasi pada upaya menghindarkan manusia dari kerugian transaksi spekulatif dan tentatif di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kami menggunakan metode kepustakaan (*library research*), sehingga pertama yang dilakukan adalah penelaahan literatur dengan pendekatan normatif syariah. Sifat penelitian kali ini adalah deskriptif analitis. Dalam *literature review* kami melakukan identifikasi dan merumuskan topik permasalahan, menentukan tujuan dan urgensi penelitian berdasarkan rumusan yang diperoleh. Tahap pengolahan data, dihimpun melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari fatwa MUI, Peraturan Kementerian Perdagangan, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa kebijakan terkait. Sementara data sekunder diperoleh dari kitab fikih, karya ilmiah berupa penelitian terdahulu, artikel, serta berita. Teknik perumusan teori penelitian menggunakan *middle theory* dan *applied theory*. Dalam *middle theory* menjelaskan pandangan dari beberapa putusan dan ikhtilaf ulama dalam menghukumi status mata uang kripto, sedangkan dalam *applied theory* yang dalam hal ini berupa kaidah ushul fiqih sebagai hukum normatif syariah yang menjadi landasan kognitif untuk menjawab rumusan permasalahan. Teknik analisis data kami memilih SWOT menjadi indikator dalam memberikan penjelasan berupa data. Dengan alur demikian, maka tujuan dari penelitian kali ini menghasilkan sebuah kesimpulan berupa status hukum yang sifatnya objektif tentang topik yang diangkat. Sehingga luaran penelitian ini akan memberikan implikasi terhadap seseorang untuk bisa lebih mempertimbangkan keputusan dalam

menggunakan kripto sebagai alat transaksi jangka panjang.

Berikut tampilan Diagram Alir yang berisi Tahapan Penelitian kami:



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Mata Uang Kripto

a. Teori Mata Uang

Uang sebagai alat tukar yang saat ini kita gunakan merupakan salah satu hasil proses perkembangan hidup masyarakat. Uang memiliki definisi sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh semua orang sebagai alat pembayaran maupun jasa dan segalanya. (Khoirul Umam) Perkembangan gaya hidup saat ini turut mempengaruhi alat tukar yang digunakan oleh masyarakat. Di dalam Islam sendiri alat tukar pertama yang diterbitkan adalah dinar dan dirham yang digunakan pada masa kekhalifahan bani umayah. Dede Hamidin dalam penelitiannya mengemukakan mengenai konsep uang yang disebutkan oleh Al-Maqrizi yang merupakan seorang pemikir ekonomi Islam yang secara lebih khusus melakukan studi tentang uang, konsep uang yang dikemukakan oleh Al-Maqrizi² yaitu:

1) Konsep implikasi penciptaan mata uang yang buruk

Dalam membuat mata uang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, artinya perlu mempertimbangkan berbagai hal. Penciptaan mata uang dengan kualitas

² Dede Hamidin, "Teori Uang dan Inflasi dalam Analisis Pemikiran Al Maqrizi" Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2018): 4

yang tidak baik akan menghilangkan mata uang yang memiliki kualitas yang baik. Seperti yang terjadi pada saat pemerintahan sultan Shalahuddin Al-Ayyubi, kondisi saat itu pemerintah mencetak mata uang yang memiliki kualitas yang tidak baik dibandingkan dengan mata uang yang telah beredar di masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang dengan kualitas baik dan melepas uang dengan kualitas yang tidak baik ke peredaran masyarakat. Hal ini tentu berakibat pada mata uang yang beredar akan menjadi lebih lama.

2) Konsep daya beli uang

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwasanya dalam mencetak mata uang tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, karena harus ada perhatian lebih oleh pemerintah setempat agar menggunakan mata uang tersebut ke dalam bisnis. Apabila diabaikan, maka akan terjadinya peningkatan yang tentunya akan berakibat pada tidak seimbangnya pencetakan uang dengan aktivitas produksi. Tentunya daya beli riil uang akan mengalami penurunan.

Muslich dan Arif (2021)³ dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya Firdaus dan Ariyanti mengemukakan fungsi utama dari uang yaitu sebagai berikut:

- *Medium of Exchange* yaitu uang sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa, artinya uang sebagai media pertukaran dapat digunakan untuk membayar barang yang akan dibeli sebagai akibat dari penjualan barang ataupun jasa.
- *Unit of Account* yaitu uang sebagai alat satuan hitung yang dapat menunjukkan besar kecilnya nilai dalam menentukan harga barang.
- *Standard of Value* yaitu uang digunakan sebagai pengukur nilai suatu benda dan jasa yang yang ditukarkannya.
- *Store of Value* yaitu uang memiliki nilai apabila disimpan atau disebut juga dengan penyimpanan kekayaan. Hal ini penting dilakukan untuk digunakan pada transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*) dan untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).

³ Muslich Candrakusuma, Arif Santoso, "Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani" *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol. 1 No. 1 (2021): 24.

- *Standard of Deferred Payment* yaitu uang dapat memudahkan dalam penentuan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, yang dilakukan baik secara tunai maupun secara berangsur-angsur.

Era globalisasi yang terjadi saat ini turut mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi yang semakin berkembang membuat manusia semakin tidak kehabisan akal untuk membuat sesuatu yang baru. Dalam hal ekonomi salah satunya, proses jual beli yang biasa dilakukan secara tatap muka, dengan perkembangan teknologi menjadikan proses jual beli dapat dilakukan hanya dengan menggunakan handphone melalui berbagai aplikasi yang telah disediakan. Begitupun dalam proses bayar membayar, mata uang digital menjadi sesuatu yang cukup diminati oleh masyarakat karena efisiensinya yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Uang digital atau sering disebut juga sebagai uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik dalam teorinya memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu uang yang diterbitkan berdasarkan sejumlah uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan uang yang telah disetor disimpan secara elektronik dalam suatu server media atau chip.

Uang elektronik ini memiliki beberapa jenis yang pertama terdapat media penyimpan nilai uang elektronik yaitu uang elektronik berbasis server atau aplikasi (*e-wallet*) dan kedua uang elektronik berbasis chip atau kartu (*e-money*).⁴ Kedua jenis uang elektronik tersebut jelas memiliki perbedaan yakni wadah yang digunakan atau basisnya, namun perbedaan tersebut lantas tidak menjadikan uang elektronik ini dilarang penggunaannya melainkan diperbolehkan sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di Indonesia.

b. Cryptocurrency (Uang Kripto)

Mata uang kripto merupakan salah satu jenis mata uang digital yang didalamnya menggunakan kriptografi sebagai keamanan. Mekanisme yang digunakan oleh Kriptografi dalam mengamankan sistem ke mata uang digital adalah dengan cara melakukan penyandian atau pengkodean aturan ke dalam sistem mata uang kripto.⁵ Artinya kriptografi ini mengacu pada enkripsi yakni proses perubahan teks menjadi

⁴ Alvin Baharudin Vanani, "Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia" *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI* Vol. 6 No. 3 (2021): 76

⁵ Jeny Purwati, "Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto" Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (2019): 3

sebuah tanda/symbol. Mata uang kripto ini bersifat desentralisasi artinya tidak memiliki perantara dalam transaksi yang dilakukannya. Namun, proses transaksi berlangsung secara *peer-to-peer* artinya proses pembayaran dilakukan dari pengirim ke penerima dan semua transaksi yang dilakukan tercatat di dalam sistem yang ada di jaringan kripto.

Kripto ini memiliki sifat terdesentralisasi artinya tidak dikuasai oleh instansi publik maupun privat. Oleh karena itu, hal ini juga berpengaruh terhadap status hukum apabila seseorang mengalami hal yang tidak diinginkan, mengingat tidak ada yurisdiksi yang jelas untuk menangani permasalahan ini. Sehingga, tidak banyak negara di dunia yang melegalkan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, per Desember tahun 2021 hanya El Salvador yang memperbolehkan bitcoin yang merupakan bagian dari aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi di negara tersebut.⁶ Selain itu juga terdapat Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang telah melegalkan penggunaan kripto. Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah.

Dikutip dari CNBC Indonesia sistematis atau cara kerja mata uang kripto ini terdapat tiga hal yang melekat yaitu, pertama terenkripsi yakni sebuah proses yang secara teknis mengkonversikan segala bentuk informasi ke dalam sebuah kode rahasia.⁷ Artinya di dalam mata uang kripto ini terdapat sandi-sandi rahasia yang cukup rumit dan hal ini memiliki fungsi untuk mengamankan mata uang digital ini. Kedua, digital tentu mata uang kripto ini merupakan jenis mata uang yang tidak terwujud secara nyata namun keberadaannya dapat dibuktikan. Ketiga, terdesentralisasi artinya kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun sehingga tugas untuk mengelola mata uang ini secara penuh dipegang oleh pengguna mata uang kripto, yang dimana dalam proses transaksi akan diverifikasi dan dicatat di

⁶ Investopedia, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 21.10, URL: <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>.

⁷ Apa itu Enkripsi? Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 21.30, URL: <https://www.dropbox.com/id/business/resources/what-is-encryption#:~:text=Enkripsi%20adalah%20proses%20teknis%20yang,diacak%20tersebut%20menggunakan%20kunci%20dekripsi>.

dalam program blockchain.⁸

Keamanan yang digunakan dalam mata uang kripto yakni blockchain, memungkinkan tidak terjadinya proses penipuan di dalam proses transaksi yang dilakukan. Meskipun begitu, karena proses transaksi tidak bersumber dari instansi apapun sehingga resiko kehilangan sebagian atau seluruh investasi seseorang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan, harga mata uang kripto sangat volatil artinya mudah berubah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁹ Dengan perubahan yang terjadi, artinya nilai mata uang kripto menjadi tidak jelas karena bisa berubah setiap saat yang tentunya mempengaruhi jumlah aset kepemilikan seseorang. Selain itu, teknologi yang digunakan di dalam mata uang kripto ini memungkinkan terjadinya transaksi secara *pseudonymous* yang berpotensi digunakan sebagai alat kejahatan misalnya dalam pendanaan terorisme.

2. Perbedaan Mata Uang Digital dengan Mata Uang Kripto

Uang digital sering disebut juga dengan uang elektronik (*e-money*) yang dimana keduanya memiliki makna yang sama yaitu mata uang rupiah yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang disimpan secara digital pada suatu media yang tentunya dapat digunakan dalam transaksi elektronik seperti pembayaran dan/atau transfer uang. Sedangkan Kripto merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan mengenai konsep uang dalam bentuk digital yang dikenal dengan kripto seperti bitcoin, Litecoin, Ethereum dan lainnya. Selain itu, perbedaan antara uang digital dengan kripto juga terlihat dalam hal kripto sebagai mata uang di Indonesia. Uang digital seperti yang kita ketahui merupakan uang rupiah yang diakui oleh negara republik Indonesia namun dalam bentuk digital sehingga proses pembayaran tetap dapat dilakukan dan diperbolehkan.

Berbeda dengan kripto sebagai alat pembayaran atau mata uang tidak dapat diberlakukan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011¹⁰ pasal 2 bahwa (1) mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah (2)

⁸ Apa Itu Mata Uang Kripto?, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 22.00, URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya#:~:text=Dikutip%20dari%20Investopedia%2C%20mata%20uang,saluran%20komunikasi%20melalui%20penggunaan%20kode>

⁹ Mata Uang Kripto, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 22.30, URL: <https://id.investing.com/crypto/currencies>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam; (3) rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah¹¹ dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya:

“Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dapat kita pahami bahwasanya di Indonesia sendiri hanya penggunaan rupiah yang diterima sebagai alat pembayaran yang resmi karena telah diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan mengenai kripto sendiri, bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki wewenang atas hal ini sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait bitcoin, yang saat ini penggunaan bitcoin adalah aset kripto yang paling banyak digunakan di Indonesia bahwa seluruh penggunaan dan kepemilikan bitcoin ini merupakan tanggung jawab pribadi, sehingga dapat kita pahami bahwasanya bitcoin ataupun aset kripto lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.¹² Uang Kripto hanya mengantongi izin sebagai komoditas atau barang dagang dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹³

Agar lebih jelas perbedaan antara uang digital dengan kripto adalah keduanya memang sama-sama merupakan pembayaran digital atau yang sering disebut dengan virtual currency. virtual currency ini terbagi dua yang pertama virtual currency dalam bentuk uang digital yang dimana jenis ini bersifat tersentralisasi atau diatur dan dikelola oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan. sedangkan bentuk virtual currency yang kedua menggunakan teknologi kriptografi atau yang sering disebut dengan cryptocurrency dan jenis ini bersifat terdesentralisasi artinya tidak dikelola oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan karena dalam transaksinya akan dilakukan proses penyandian yang menggunakan algoritma kriptografi tertentu.¹⁴ Melihat Peraturan Bank Indonesia (BI)

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah

¹² Yudi Anton Rikmadani, “Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia” *SUPREMASI JURNAL HUKUM* Vol. 3 No. 2 (2019): 181

¹³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Pasal 1 Poin 8

¹⁴ Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin” *IJNS: Indonesian Journal of Networking and Security* Vol. 4 No. 4 (2015): 21.

No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa *virtual currency* yang mana dalam hal ini merupakan uang kripto tidak sah dijadikan sebagai alat transaksi.¹⁵

3. Analisis Swot Terhadap Invensi Uang Kripto

Sesuatu dapat dikatakan sebagai uang apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut: a). diakui dan dapat diterima oleh masyarakat, b). memiliki nilai yang stabil, c). mudah dibawa, d). memiliki wujud konkrit, e). Ketersediaan uang sama seimbang dengan kegiatan usaha, f). Terjaga nilai fisiknya. Dalam dunia Islam, pemahaman uang memang berbeda konsep dengan dunia konvensional. Pandangan Islam mengenai uang adalah alat tukar yang tidak bisa diperjual belikan, dan kepemilikannya bersifat general (public goods). Sementara yang dalam perspektif konvensional dapat dijadikan sebagai komoditas, dan uang seringkali disebut sebagai modal pribadi “private goods”. (konsep uang dalam islam, 16). Mengenai keabsahan mata uang kripto yang digunakan sebagai alat tukar dalam perspektif syari’at memiliki pengaruh cukup luas cakupannya dalam pergerakan perekonomian dunia. Maka, penulis akan menganalisis dari tinjauan seorang cendekiawan muslim, filsuf, dan seorang sufi sekaligus tokoh perekonomian muslim, Al-Ghazali.

Al-Ghazali menekankan bahwa untuk membangun sebuah perekonomian bangsa yang makmur lagi sejahtera maka keadilan dan kebaikan harus dijunjung tinggi, sebab kedua hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan dalam suatu negara. Munculnya persaingan dalam kegiatan perekonomian merupakan suatu hal yang wajar, namun jika persaingan itu sampai melibatkan unsur-unsur yang bersifat merugikan, maka sudah dapat dipastikan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut tidak berkah dan cenderung haram, sebab menyengsarakan orang lain. Sebab dari lahirnya kripto sebagai mata uang tentunya tidak lepas dari kepentingan bisnis. Namun, jika akhirnya banyak kaum kapitalis yang menginginkan kripto dijadikan alat tukar dengan kelemahan yang begitu berpengaruh bagi keadaan perekonomian suatu wilayah. Maka, hal tersebut dapat mengenyampingkan kemaslahatan umat yang mana diketahui sebagai salah satu unsur dalam maqasid syari’ah.

Jika dianalisis lebih lanjut dari sisi kemaslahatan dan kemudharatan uang kripto

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

saat ini, maka peneliti menggunakan analisis SWOT (*Streghths/* kekuatan, *Weaknesses/* kelemahan, *Opportunities/* kesempatan, and *Threats/* ancaman), maka tabel dibawah ini akan menggambarkan kondisinya:

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Borderless	Belum ada otoritas yang menjamin keamanan transaksi dari broker/ hacker	Memudahkan seseorang untuk investasi berjangka, sebab aman di Indonesia dijamin oleh Bappebti	Spekulasi/ <i>Gharar</i>
Desentralisasi	Belum ada kebijakan yang mengatur keamanan bertransaksi resmi dari pemerintah	Memberikan kemudahan bagi seseorang yang tidak memiliki rekening di bank	Untung-untungan/ <i>maysir</i>
Rendah biaya admin dalam transaksinya	Tingginya peluang fluktuasi	Uang Kripto memudahkan seseorang bertransaksi sampai ke luar negeri	Menyulitkan badan statistik dalam mengumpulkan data aktivitas ekonomi yang terjadi (akibat sistem desentralisasi)
Efisien dapat digunakan dimana saja	Tidak dapat dikelolanya aset kripto jika terjadi fluktuasi	Pembukuan dalam <i>Blockchain</i> menjadi sistem teraman dalam memantau kripto	Mengurangi minat masyarakat terhadap uang fiat/ uang dengan wujud konkrit
Transaksi cepat	illegal tender	Membantu perkembangan sistem perekonomian dunia	Berpotensi merugikan bank
Meminimalisir adanya pencurian uang	Membuka peluang money laundry		

Sistem Transaksi dijalankan transparan	Perlindungan terhadap konsumen		
--	--------------------------------	--	--

Tabel 1. Analisis SWOT terhadap Inovasi Cryptocurrency

Dengan melihat tabel analisis SWOT diatas, maka masyarakat dapat dengan mudah menilai bagaimana urgensi keberadaan kripto sebagai inovasi uang zaman modern yang jauh lebih sederhana dan menguntungkan, namun juga tidak sedikit kekurangan yang dimiliki. Munculnya uang sebagai alat tukar/ instrumen transaksi tentu sangat menguntungkan, sebab jika masih terjebak dalam sistem barter tentu dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan sulit, dan sistem perekonomian tak kunjung berkembang. Al-Ghazali menjelaskan dalam Kitab Ihya Ulumuddin bahwa uang adalah sarana untuk mendapatkan suatu barang, sifatnya yang seperti cermin yang memantulkan semua warna.¹⁶ Maksudnya, uang sebagai media tukar/ alat tukar untuk semua jenis barang, memiliki nilai intrinsik, dan nilai tukar lebih diutamakan daripada bahan pembuatnya. (Kitab Ihya Ulumuddin, hal 88). Dalam etika pertukaran dalam islam juga dijelaskan bahwa Al-Ghazali memaparkan uang dan barang sebagai dua hal yang menjadi asal-usul dari adanya sebuah transaksi jual beli, bahwa sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan manusia bukanlah uang, melainkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun untuk mendapatkannya, maka seseorang perlu membeli, maka seseorang perlu meletakkan nilai hartanya tersebut dalam suatu media yang akan dijadikan objek untuk ditukar dengan barang yang hendak dimiliki.

4. Tinjauan Syari'at Terhadap Inovasi Uang Kripto

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, berperan penting dalam menghukumi segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk kemudian mendapatkan balasan/ jaza' dari Allah SWT. Hakikat hidup seorang muslim adalah mencari keridhoan dan keberkahan atas apa yang diperoleh selama di dunia. Jika, seseorang mendapatkan sesuatu dengan jalan dan cara yang benar maka sudah pasti termasuk kedalam muslim yang taat, jika sebaliknya maka termasuk dalam golongan

¹⁶ Muhammad Iqbal, (2019). Konsep uang dalam Islam. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 294-217.

yang dijauhkan dari rahmat (kasih sayang) dan ridho Allah SWT. Pengadaan uang kripto sebagai pengganti uang fiat saat ini memang ditentang di banyak negara, dan juga tidak sedikit negara yang memperbolehkannya sebab keuntungan dari bisnis yang didapatkan melalui kripto sangat menggiurkan. Namun, jika dilihat dari analisis SWOT, terdapat beberapa unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu *maysir* dan *gharar*. Larangan terhadap invasi crypto terdapat dalam Qs. Al-Maidah 5: 90,:

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman!, Sesungguhnya minuman keras, *maysir* (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Kemudian, dijelaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW. dari Kitab Shahih & Muslim No. 1513.

Artinya: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashah (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan)”.

Hasil Ijtihad para ulama mengenai hukum bermuamalah dijelaskan dalam kaidah ke- 50 ushul fikih yang dalam prakteknya kali ini adalah adanya perkembangan uang kripto sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia, secara tekstual adapun hukum daripada bermuamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya,

“*Al-Ashlu fil Muamalah Al-Ibahah, illa An Yadulla Dalilu ‘ala Tahrimiha*”¹⁷

Maksud dari kaidah pokok diatas, bahwa jika seseorang bermuamalah diperbolehkan, asalkan dalam bermuamalah tidak mengandung/ mengaitkan dengan prinsip yang menjadikan aktivitas muamalah tersebut menjadi haram. Seperti contohnya *maysir*, *gharar* dan *riba*, tiga unsur yang dapat merubah status kehalalan transaksi menjadi haram sebab menimbulkan kerugian. Berbicara mengenai kerugian, maka adanya inovasi untuk mengenalkan, menyebarluaskan, bahkan mendorong masyarakat untuk beralih ke uang kripto pada saat ini dirasa kurang tepat. Mengingat tidak ada pihak yang memberikan jaminan konsumen, maupun supremasi hukum terhadap keberadaan kripto sebagai uang/ alat transaksi masyarakat. Peningkatan stabilitas perekonomian negara yang dijadikan tujuan dalam invensi cryptocurrency dirasa kurang tepat jika melihat kelemahan perlindungan hukum dan potensi kerugian yang masih belum jelas

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, II/185)

bisa tertangani daripada tidak menggunakannya sebagai alat transaksi.

Maka, berlakulah suatu kaidah usul fikih yang lain, yaitu:

“*Dar’u -l- Mafasid, Muqoddamun ‘Ala Jalbil Mashalih*”,

Artinya: “Meninggalkan kerusakan, lebih utama daripada mencari kemaslahatan”

Sebagaimana kaidah induknya “*Ad-Dharar La Yuzalu bi Dharar*”¹⁸

Artinya, “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa hasil ijtihad para ulama memaparkan bahwa kajian mengenai uang kripto sebagai mata uang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Islam sebab penerbitannya berasal dari sistem enkripsi dengan metode *peer to peer*, sehingga eksistensinya tergantung pada otoritas kripto. Jadi, kemungkinan fluktuasi dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu uang juga harus memiliki dua kriteria: 1). Substansi yang digunakan untuk pembuatan uang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, hanya sebagai media yang bernilai intrinsik., 2). Dikeluarkan oleh badan yang memiliki otoritas (bank).¹⁹

Larangan uang kripto dijadikan sebagai alat tukar ditetapkan dalam ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 November 2021, yang mana mencakup diantaranya; karena penggunaan kripto sebagai alat transaksi haram, sebab mengandung *gharar*, dan kemudharatannya lebih banyak dari pada kemaslahatannya, bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015, cryptocurrency sebagai aset digital tidak sah diperjualbelikan sebab mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.²⁰

5. Manfaat Tinjauan Status Hukum Syar’i Terhadap Tujuan Invensi Kripto Bagi Pelaku Ekonomi

Penggunaan mata uang kripto saat ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sehingga banyak ahli yang turut memberikan pendapat dan juga meneliti

¹⁸ Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 84.

¹⁹ <https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/> diakses pada 13 April 2022, Pukul 19.45 WIB

²⁰ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 13 April 2022, Pukul 21.33 WIB

mengenai penggunaan kripto ini. Salah satunya tentang status hukum syar'i invensi kripto yg tentunya hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dalam mempertimbangkan untuk turut serta menjadi bagian pengguna kripto atau tidak. Selain itu, tinjauan status hukum syar'i terhadap invensi kripto juga memiliki manfaat bagi pelaku ekonomi. Mengutip dari Cambridge Dictionary, pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dalam memproduksi, membeli dan juga menjual.²¹ Sedangkan menurut Longman Bussiness Dictionary, pelaku ekonomi memiliki pengertian yaitu seseorang, perusahaan dan lainnya yang memiliki dampak pada ekonomi suatu negara misalnya dengan membeli, menjual, atau berinvestasi.²² Berdasarkan kedua pengertian tersebut pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan dan organisasi yang memiliki dampak terhadap ekonomi suatu negara.

Adanya upaya peninjauan status hukum syar'i terhadap tujuan invensi kripto yang dilakukan oleh para ahli, misalnya dalam hal ini MUI yang memang memiliki wewenang dalam mengeluarkan fatwa mengenai status hukum kripto. Hasil dari peninjauan tersebut dalam hal apakah diperbolehkan atau tidak, maka akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Seperti yang disampaikan oleh Endra Saputra dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwasanya Bank Indonesia telah memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia mengenai penggunaan kripto, karena apabila jumlah peredaran dan volatilitas nilai tukar mata uang kripto semakin tinggi maka dapat membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan juga sistem pembayaran di Indonesia.²³ Tentunya, apabila dampak tersebut terjadi akan berpengaruh terhadap pelaku ekonomi di Indonesia seperti perusahaan-perusahaan, koperasi dan lainnya.

Selain itu juga perkembangan aset kripto ini dapat mempengaruhi institusi keuangan di Indonesia, kepemilikan yang dilakukan secara langsung terhadap aset kripto dan kontrak derivatif dalam jumlah besar akan mengekspos data lembaga keuangan

²¹ Economic Agent, Dikutip pada 15 Maret 2022 Pukul 04.15, URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/economic-agent>

²² Economic Agent, Dikutip pada 15 Maret 2022 Pukul 04.30, URL: <https://www.ldoceonline.com/dictionary/economic-agent>

²³ Endra Saputra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia" *Seminar Nasional Royal (SENAR)* (2018): 5

(pelaku ekonomi) terhadap risiko kredit, pasar dan juga likuiditas.²⁴ Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikemukakan manfaat dari tinjauan status hukum syar'i terhadap tujuan invensi kripto bagi pelaku ekonomi yaitu dengan dilakukannya peninjauan hukum syar'i terhadap invensi kripto akan mempengaruhi seseorang dalam menggunakan atau tidak mata uang kripto dalam bertransaksi. Apabila hasil peninjauannya mengemukakan kelebihan dan memperbolehkan penggunaan mata uang kripto tersebut, maka akan semakin banyak pengguna yang menggunakan kripto yang tentunya hal ini akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi.

D. KESIMPULAN

Status hukum syar'i terhadap invensi kripto dapat dilihat didalam Al-Qur'an dan juga Hadist Rasulullah SAW yang pada intinya segala bentuk transaksi harus terhindar dari tiga unsur yaitu *maysir*, *gharar* dan juga riba sebab dapat berimplikasi pada kerugian. Dalam penggunaan kripto sendiri tidak ada pihak yang dapat menjamin kerugian yang ditanggung sebab belum ada ketentuan yuridis baik yang dikeluarkan oleh otoritas maupun pemerintah. Jika dianalisis melalui SWOT, ada dua sisi yang dapat dipertimbangkan dengan melihat pada manfaat dan mafsadahnyanya. Dan dari kedua itu, data dalam analisis menunjukkan bahwa uang kripto masih berstatus hukum lemah dengan tingkat kemudharatan yang tinggi. Maka, uang kripto tidak sah untuk dijadikan alat tukar ataupun sebagai asset digital yang diperjualbelikan.

Mata uang kripto merupakan salah satu jenis mata uang digital yang didalamnya menggunakan kriptografi sebagai system keamanan. Mata uang kripto ini bersifat desentralisasi artinya tidak memiliki perantara dalam transaksi yang dilakukannya. Sebagai sesuatu yang baru, perlunya dilakukan peninjauan status hukum syar'i terhadap invensi kripto yang tentunya hal ini memiliki manfaat bagi pelaku ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat dalam kondisi stabilitas perekonomian negara, karena hal ini dipengaruhi oleh pelaku ekonomi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andi Siti Nur Azizah & Irfan (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).

²⁴ Perkembangan Aset Kripto Memiliki Efek Negatif bagi Perekonomian Indonesia, Dikutip pada 15 Maret 2022 pukul 06.40, URL: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191002/9/1154566/perkembangan-aset-kripto-memiliki-efek-negatif-bagi-perekonomian-indonesia>

- Anton Rikmadani, Yudi. (2019): Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia. *SUPREMASI JURNAL HUKUM* 3 (2): 181
- Apa itu Enkripsi? Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 21.30, URL: <https://www.dropbox.com/id/business/resources/what-is-encryption#:~:text=Enkripsi%20adalah%20proses%20teknis%20yang,diacak%20tersebut%20menggunakan%20kunci%20dekripsi.>
- Apa Itu Mata Uang Kripto?, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 22.00, URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya#:~:text=Dikutip%20dari%20Investopedia%2C%20mata%20uang,saluran%20komunikasi%20melalui%20penggunaan%20kode>
- Baharudin Vanani, Alvin. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI* 6(3): 76
- Economic Agent*, Dikutip pada 15 Maret 2022 Pukul 04.15, URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/economic-agent>
- Economic Agent*, Dikutip pada 15 Maret 2022 Pukul 04.30, URL: <https://www.ldoceonline.com/dictionary/economic-agent>
- Hamidin, Dede. (2018). Teori Uang dan Inflasi dalam Analisis Pemikiran Al Maqrizi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 4
- <https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/> diakses pada 13 April 2022, Pukul 19.45 WIB
- <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 13 April 2022, Pukul 21.33 WIB
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). (Palembang: Noerfikri, 2019). h. 84.
- Investopedia, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 21.10, URL: <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>.
- Mata Uang Kripto, Diakses pada 14 Maret 2022 pukul 22.30, URL: <https://id.investing.com/crypto/currencies>
- Mulyanto, Ferry. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS: Indonesian Journal of Networking and Security* Vol. 4(4): 21.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 1 Poin 8
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- Perkembangan Aset Kripto Memiliki Efek Negatif bagi Perekonomian Indonesia. Dikutip pada 15 Maret 2022 pukul 06.40. URL:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191002/9/1154566/perkembangan-aset-kripto-memiliki-efek-negatif-bagi-perekonomian-indonesia>

- Purwati, Jeny. (2019). Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia: 3
- Santoso, Arif dan Candrakusuma, Muslich. (2021). Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani” *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1(1):24
- Saputra, Endra. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*: 5
- Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, II/185)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang